

Unit

Penerbitan Komite Tenaga Kerja Eksekutif Yuan

Surat:

Nomor

Penerbitan Surat No. 0930206643 tentang Pekerjaan Tenaga Kerja Asing

Surat:

Tanggal

Penerbitan 13 Oktober 2004

Surat:

Inti:

Berdasarkan Pasal 56, 59, 67, 68 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan dan Pasal 45 Metode Izin dan Manajemen Pemberi Kerja Mempekerjakan Orang Asing, dalam waktu 3 hari, pemberi kerja harus memberi tahu otoritas lokal secara tertulis, masa kerja tenaga kerja asing berakhir dan meninggalkan wilayah di pertengahan periode waktu, tidak perlu mengurus pelaporan untuk referensi di masa depan sewaktu meninggalkan wilayah Taiwan

Isi lengkap: I. Pemutusan hubungan kerja dan ke luar negeri (yang perusahaan Anda sebut dengan meninggalkan wilayah di pertengahan periode waktu): Berdasarkan peraturan Pasal 56 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan (berikutnya disingkat dengan undang-undang tersebut) dan Pasal 45 Metode Izin dan Manajemen Pemberi Kerja Mempekerjakan Orang Asing (berikutnya disingkat dengan metode tersebut), dalam waktu 3 hari, pemberi kerja harus memberi tahu otoritas lokal dan lembaga kepolisian secara tertulis, dan memberi tahu dengan salinan kepada otoritas pusat. Bagi yang melanggar peraturan Pasal 56 undang-undang tersebut, berdasarkan peraturan Pasal 68 ayat 1 undang-undang tersebut dikenakan hukuman denda NT\$ 30 ribu ~ NT\$ 150 ribu; bagi yang melanggar peraturan Pasal 45 metode tersebut, berdasarkan peraturan Pasal 59, Pasal 67 ayat 1 undang-undang tersebut, dikenakan hukuman denda NT\$ 60 ribu ~ NT\$ 300 ribu. Namun berdasarkan pertimbangan kebijakan pelonggaran peraturan hukum dan kemudahan bagi masyarakat, komite kami pada tanggal 27 Juli 2004 dengan penjelasan surat No. 0930205308 tentang Pekerjaan Tenaga Kerja Asing, kira-kira maksudnya: "...bila "dalam 3 hari" setelah pemutusan hubungan kerja orang asing, pemberi kerja telah membuat orang asing tersebut ke luar negeri, dianggap telah melaporkan kepada otoritas lokal dan lembaga kepolisian berdasarkan peraturan Pasal 56 undang-undang tersebut."

II. Izin kerja atau perpanjangan izin kerja berakhir dan ke luar negeri: Berdasarkan peraturan Pasal 46 ayat 1, ayat 3 undang-undang tersebut, “dalam 30 hari” setelah orang asing ke luar negeri, pemberi kerja harus mengajukan daftar nama orang asing dan dokumen bukti ke luar negeri, memberitahukan otoritas pusat (yaitu komite kami). Bagi yang melanggar, berdasarkan peraturan Pasal 59 butir 9, Pasal 67 ayat 1 undang-undang tersebut, dikenakan hukuman denda NT\$ 60 ribu ~ NT\$ 300 ribu. Namun demi kemudahan bagi masyarakat dan menyederhanakan tugas administratif, berdasarkan penjelasan surat komite kami No. 02183478 tentang Pekerjaan Tenaga Kerja Asing tahun 2001 Taiwan pada tanggal 18 Januari 2001, kira-kira maksudnya tenaga kerja asing yang dipekerjakan pemberi kerja kecuali 3 jenis kondisi berikut: (1) belum mendapatkan izin kerja yang diterbitkan komite kami dan ke luar negeri; (2) melalui pencabutan izin kerja komite kami dan ke luar negeri; (3) melalui izin masuk ke wilayah Taiwan berulang yang diterbitkan badan kepolisian pulang kampung tapi belum kembali ke Taiwan lagi menyebabkan hubungan kerja lenyap, berdasarkan peraturan pemberi kerja tetap harus dalam waktu 30 hari setelah tenaga kerja asing meninggalkan wilayah Taiwan, mengurus pelaporan untuk referensi di masa depan sewaktu meninggalkan wilayah Taiwan kepada komite kami, selebihnya setelah tenaga kerja asing yang telah diterbitkan izin kerja oleh komite kami meninggalkan wilayah Taiwan, tidak perlu mengurus pelaporan untuk referensi di masa depan sewaktu tenaga kerja asing meninggalkan wilayah Taiwan berdasarkan Pasal 18 ayat 5 Metode Izin Kerja dan Manajemen Orang Asing (yaitu peraturan Pasal 46 ayat 3 metode tersebut yang berlaku saat ini), sebagai gantinya komite kami secara aktif akan mengeluarkan surat pencabutan izin kerja bagi orang asing tersebut.

III. Kesimpulannya, mengenai kondisi “masa kerja berakhir” dan “meninggalkan wilayah di pertengahan periode waktu” tenaga kerja asing, tidak perlu mengurus pelaporan untuk referensi di masa depan sewaktu meninggalkan wilayah Taiwan kepada komite kami yang disebutkan di atas. Namun berdasarkan penjelasan kedua penjelasan surat yang disebutkan di atas, bila dalam 30 hari setelah tenaga kerja asing meninggalkan wilayah Taiwan, pemberi kerja belum mendapatkan surat pelaporan meninggalkan wilayah Taiwan yang diterbitkan secara aktif oleh komite kami, dalam waktu 30 hari hingga 60 hari setelah tenaga kerja asing ke luar negeri, pemberi kerja tetap harus mengurus pelaporan untuk referensi di masa depan sewaktu tenaga kerja asing meninggalkan wilayah Taiwan, melampirkan penjelasan tersebut.